



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 143 TAHUN 2014

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya suatu pengawasan internal terhadap Lembaga;
- b. bahwa agar auditor dapat mengetahui visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta kelancaran hubungan kerja dan koordinasi pengawasan dengan pihak terkait diperlukan landasan pelaksanaan fungsi pengawasan intern berupa piagam pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Piagam Pengawasan Internal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL.

Pasal 1

- (1) Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) merupakan dokumen formal yang menegaskan komitmen Gubernur terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan memuat tujuan, wewenang dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

(2) Piagam Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Piagam Pengawasan Internal dibuat dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang diharapkan dapat meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 18 September 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 72061

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


SRI RAHAYU
NIP.195712281985032003

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Piagam Pengawasan Intern ini disusun untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang antara lain menyatakan bahwa visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi. Dengan tujuan agar audit dapat mengetahui visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab APIP sehingga tugas dan fungsi APIP dapat berjalan dengan semestinya.

Piagam Pengawasan Intern ini merupakan pernyataan formal yang menjelaskan kedudukan, visi, misi, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, lingkup, kewenangan dan tanggung jawab Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta hubungan kerja dan koordinasi pengawasan antara Inspektorat dengan pihak-pihak terkait.

Piagam Pengawasan Intern ini merupakan landasan pelaksanaan fungsi pengawasan intern Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Selain itu Piagam Pengawasan Intern ini juga merupakan salah satu alat ukur untuk menilai efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern, selain kepatuhan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan para Auditor terhadap berbagai standar audit dan/atau pengawasan yang berlaku.

II. VISI

Menjadi lembaga pengawas internal yang profesional sebagai penjamin mutu dan mitra kerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

III. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi Inspektorat adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengawasan dalam bidang pemerintahan yang berkeadilan dan merata;
- b. Melaksanakan pengawasan dalam bidang Perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tangguh dan handal;
- c. Mempertahankan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Wajar Tanpa Pengecualian;
- d. Melaksanakan pengawasan dalam bidang pembangunan berkelanjutan dengan sarana dan prasarana kota yang ramah terhadap lingkungan;
- e. Melaksanakan pengawasan dalam bidang kesejahteraan masyarakat yang baik dan berkualitas; dan
- f. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas aparatur pengawasan.

IV. KEDUDUKAN

Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan unsur pengawas internal penyelenggaraan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

V. SASARAN

Fungsi assurance dari Inspektorat dilakukan dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat.

VI. WEWENANG

Inspektorat mempunyai wewenang untuk :

- a. Memperoleh hak akses secara penuh terhadap seluruh fungsi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- b. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat serta menetapkan frekuensi, objek dan lingkup pengawasan intern;
- c. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern; dan
- d. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

VII. TANGGUNG JAWAB

Inspektorat bertanggung jawab untuk :

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor/ Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), kualitas proses pengawasan dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar pengawasan yang berlaku;
- b. Menjaga dan menegakkan kode etik aparat pengawas intern (Auditor/P2UPD);
- c. Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- d. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- e. Menilai dan memberikan saran/rekomendasi untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern dan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang diawasi tanpa mengambil alih tanggung jawab atas pelaksanaan dan fungsi yang diawasi;
- f. Melaksanakan fungsi pengawasan secara terus menerus melalui berbagai aktivitas pengawasan;

- g. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Gubernur secara berkala; dan
- h. Berkoordinasi dengan institusi pengawasan lainnya seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

VIII. RUANG LINGKUP INSPEKTORAT

Ruang Lingkup pengawasan Inspektorat mencakup :

- a. Pengawasan/Pemeriksaan kinerja SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- b. Pengawasan/Pemeriksaan pengelolaan keuangan dan aset;
- c. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka menuju dan/atau mempertahankan opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)";
- d. Asistensi dan Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
- e. Penanganan pengaduan masyarakat dan pengawasan/pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- f. Pengawasan/pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- g. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- h. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mengetahui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- i. Melakukan pengawasan tertentu bersama dengan instansi terkait;
- j. Asistensi dalam penyusunan neraca aset pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- k. Asistensi terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
- l. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
- m. Pemantauan/monitoring pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD/UKPD;
- n. Evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD/UKPD;
- o. Asistensi kebijakan Gubernur dan asistensi pemeriksaan/pengawasan yang dilakukan oleh pemeriksa/pengawas eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan/Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri);
- p. Sosialisasi kebijakan pengawasan;
- q. Konsultasi;
- r. Melakukan monitoring atas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah/Bantuan Operasional Pendidikan (BOS/BOP) dan pelayanan kesehatan;

- s. Melakukan monitoring atas pelayanan publik;
- t. Melakukan monitoring atas pembangunan di berbagai titik pada lingkungan RT/RW; dan
- u. Melakukan pengawasan/monitoring atas kebijakan pengawasan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

IX. TANGGUNG JAWAB (AKUNTABILITAS)

Kepala Inspektorat (Inspektur) bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk :

- a. Memberikan penilaian mengenai kecukupan dan efektifitas proses penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam mengendalikan kegiatannya dan pengelolaan risiko;
- b. Melaporkan hal-hal penting berkaitan dengan proses pengendalian intern, termasuk melaporkan kemungkinan melakukan peningkatan pada proses tersebut;
- c. Memberikan informasi mengenai perkembangan (progress) dan hasil-hasil pelaksanaan rencana pengawasan tahunan dan kecukupan sumber daya pengawasan;
- d. Berkoordinasi dengan institusi pengawasan lainnya;
- e. Memberikan saran/rekomendasi untuk meningkatkan kualitas/efektifitas sistem pengendalian intern; dan
- f. Mendukung kebijakan/program prioritas Gubernur melalui aktivitas-aktivitas pengawasan.

X. STANDAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Dalam melaksanakan pekerjaannya, Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengacu pada :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Juklak Penyelenggaraan SPIP;
- k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Auditor Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
- l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
- m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
- n. Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Gubernur dan Inspektur yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

XI. PENUTUP

Piagam Pengawasan Intern ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan, maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan.

PENJELASAN ATAS KOMPONEN PIAGAM PENGAWASAN INTERN

I. VISI INSPEKTORAT

Inspektorat mempunyai visi sebagai lembaga pengawasan fungsional intern hendaknya mampu menjadi mitra kerja yang independen dan akuntabel bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dalam upaya mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan hendaknya didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan bermoral, sehingga mampu mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari KKN. Untuk meningkatkan peran serta Inspektorat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah hendaknya terus dikembangkan kualitas sumber daya manusia serta aktif menyempurnakan sistem dan prosedur pengawasan.

II. MISI INSPEKTORAT

Misi menjelaskan alasan mengapa Inspektorat dibentuk :

- a. Untuk terselenggaranya pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari KKN, pengawasan oleh Inspektorat hendaknya mampu mendorong para pelaku penyelenggara pemerintahan Daerah untuk meningkatkan kinerja serta mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- b. Untuk mendapatkan hasil pengawasan yang obyektif, transparan dan akuntabel perlu diterapkan sistem pengawasan yang mengutamakan prinsip independensi dan etika moral; dan
- c. Untuk meningkatkan produktivitas hasil pengawasan (kinerja pengawasan) perlu terus diupayakan pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan.

III. SASARAN INSPEKTORAT

Fungsi assurance dilakukan dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat.

IV. WEWENANG INSPEKTORAT

Pernyataan wewenang dalam Piagam Pengawasan menunjukkan dukungan yang diberikan oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam memberdayakan Inspektorat. Pernyataan ini menunjukkan hak-hak yang dimiliki oleh Inspektorat yang mencakup akses terhadap informasi, dokumen, sumber daya manusia, sistem dan prosedur dan laporan keuangan. Mengingat waktu juga sangat mempengaruhi efektivitas pengawasan, maka Piagam Pengawasan juga perlu secara eksplisit menyatakan bahwa akses dan informasi tersebut harus sudah dapat diberikan dalam waktu yang cepat.

Pemberian tugas dan kewajiban yang berat harus diimbangi dengan memberikan wewenang yang memadai. Untuk itu Inspektorat harus didukung oleh sumber daya yang cukup dan diberi kebebasan untuk menentukan alokasi sumber daya, fokus dan objek audit, waktu dan penjadwalan serta untuk menerapkan teknik-teknik pengawasan yang dipandang perlu. Selain itu Inspektorat juga harus diberi peluang untuk mendapatkan jasa bantuan tenaga ahli yang dipandang perlu untuk melakukan suatu penugasan pengawasan. Jasa bantuan yang biasanya diperlukan oleh auditor misalnya konsultan untuk masalah-masalah teknis operasional atau masalah yang berkaitan dengan hukum.

V. KEWAJIBAN INSPEKTORAT

Inspektorat bertanggung jawab untuk :

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor/ P2UPD, kualitas proses pengawasan dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar pengawasan yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. Menilai dan meningkatkan sistem pengendalian intern, manajemen risiko dan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanpa mengambil alih tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diawasi; dan
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Gubernur secara berkala.

VI. RUANG LINGKUP INSPEKTORAT

Ruang Lingkup Inspektorat menyatakan secara jelas bidang atau fokus yang merupakan ruang lingkup pengawasan Inspektorat. Sejalan dengan ruang lingkup sistem pengendalian manajemen modern serta area (ruang lingkup). Sistem Pengendalian Internal (SPI) dapat meliputi masalah-masalah pengamanan aset, integritas sistem informasi, ketaatan terhadap peraturan serta efisiensi dan efektifitas.

VII. TANGGUNG JAWAB (AKUNTABILITAS INSPEKTORAT)

Kepala dan staf Inspektorat wajib mempertanggungjawabkan pemenuhan kewajibannya terutama kepada Gubernur. Pertanggungjawaban ini antara lain mencakup melaporkan hasil assessment atas kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian dan proses pengelolaan risiko. Auditor juga bertanggung jawab untuk melaporkan hasil-hasil dan progress pelaksanaan rencana audit dan kecukupan sumber daya yang diperlukan. Terakhir, Inspektorat bertanggung jawab pula untuk melakukan koordinasi dengan instansi pengawasan lainnya.

VIII. STANDAR PELAKSANA PEKERJAAN

Piagam Pengawasan mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan fungsinya yaitu fungsi pengawasan internal pemerintah.

IX. SUPLEMEN TERHADAP PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

Suplemen terhadap Piagam Pengawasan berisi penjelasan mengenai berbagai aspek Piagam Pengawasan, seperti arti penting, manfaat dan strategi pengembangan Piagam Pengawasan. Tujuan dari suplemen ini adalah untuk membantu internal auditor agar dapat memahami fungsi dan kegunaan Piagam Pengawasan dengan lebih baik.

X. ARTI PENTING PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

Piagam Pengawasan merupakan term of reference bagi Inspektorat. Piagam Pengawasan merupakan dokumen yang secara formal memberikan alasan mengapa fungsi internal audit dibentuk. Piagam Pengawasan membantu menjelaskan posisi fungsi internal audit dalam organisasi.

Piagam Pengawasan dapat digunakan secara positif sebagai sarana memasarkan jasa-jasa audit. Sebagai term of reference, Piagam dapat juga digunakan untuk mempertahankan pekerjaan audit dalam hal terjadi perselisihan dengan auditee yang kurang baik.

XI. MANFAAT PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

Piagam Pengawasan dapat digunakan untuk memperoleh berbagai manfaat, yaitu :

- a. Merupakan pengakuan formal atas fungsi Audit Internal;
- b. Mendokumentasikan ruang lingkup, kewajiban, wewenang dan profesionalisme fungsi Audit Internal;
- c. Sebagai pembandingan dengan standar profesional untuk menilai kecukupan pekerjaan Audit Internal;
- d. Sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan dan prosedur Inspektorat;
- e. Memberikan penjelasan mengenai misi Audit Internal kepada auditan; dan
- f. Sebagai dasar bagi pengawas eksternal dalam menilai independensi pekerjaan Audit Internal.

XII. FORMALISASI FUNGSI INTERNAL AUDIT

Piagam merupakan dokumen yang secara formal mengakui pembentukan suatu fungsi Unit Pengawasan Internal (Inspektorat). Dokumen ini juga secara formal menyatakan tujuan dan misi yang akan dicapai oleh Inspektorat. Piagam dapat dipandang sebagai kontrak antara Inspektorat dengan Gubernur, yang memberi wewenang kepada Inspektur untuk memulai pekerjaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Piagam Pengawasan menetapkan hak Inspektur dan para Auditor/P2UPD untuk memeriksa setiap bagian dalam organisasi dan melihat berbagai aset dan dokumen Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

XIII. DOKUMENTASI RUANG LINGKUP, KEWAJIBAN DAN WEWENANG INSPEKTORAT

Piagam merupakan dokumen tertulis yang menyajikan persetujuan dan komitmen Gubernur atas ruang lingkup, kewajiban dan wewenang Inspektorat. Jika tidak dibuat dalam bentuk dokumen formal persetujuan semacam ini dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda dan dapat hilang dalam penyimpanannya. Piagam merupakan catatan permanen yang mendokumentasikan persetujuan tersebut.

XIV. DASAR UNTUK DIBANDINGKAN DENGAN STANDAR PROFESIONAL

Auditor Internal dapat menggunakan Standar Profesional Internal Audit (Standar IIA) sebagai dasar untuk mengukur apakah pelaksanaan pekerjaannya telah memadai atau tidak. Dengan bekerja mengikuti standar, auditor dapat mempertahankan diri dari tuduhan malpraktik atau bekerja secara tidak memadai. Piagam dapat dibandingkan dengan standar IIA untuk memastikan apakah telah dibuat secara baik, sehingga terdapat jaminan bahwa pengawasan yang dilakukan berdasarkan Piagam tersebut adalah pengawasan yang memadai.

XV. DASAR UNTUK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN PROSEDUR INSPEKTORAT

Dalam perkembangannya, Inspektur akan mengeluarkan berbagai kebijakan, prosedur dan petunjuk untuk diterapkan dalam jajaran Inspektorat. Piagam yang baik akan dapat memastikan bahwa berbagai kebijakan dan prosedur tersebut akan konsisten satu sama lain dan sejalan dengan misi dan tujuan dasar fungsi audit internal.

XVI. KETERANGAN UNTUK PIHAK TERKAIT

Banyak auditan yang tidak memiliki bayangan sama sekali apa pekerjaan yang dilakukan oleh internal auditor. Auditan seringkali tidak mengetahui perbedaan internal auditor dengan auditor lainnya yang mengaudit SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, misalnya Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Piagam Pengawasan dapat menghilangkan kebingungan ini dengan mengkomunikasikan misi dan tujuan Inspektorat secara meluas dan jelas. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses audit, atau yang berhubungan dengan auditor, dapat diberi Piagam Pengawasan sebagai dasar untuk menerangkan wewenang, ruang lingkup, kewajiban dan sifat pekerjaan yang dilakukan oleh Inspektorat.

XVII. DASAR UNTUK EVALUASI OLEH AUDITOR EKSTERNAL

Dalam melaksanakan tugasnya pengawas eksternal, perlu mengevaluasi kegiatan yang dilakukan oleh pengawas internal. Fungsi pengawas internal yang baik dapat mengurangi jumlah biaya audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh pengawas eksternal. Piagam akan menjadi dasar bagi pengawas eksternal dalam menilai independensi dan efektivitas fungsi Inspektorat.

XVIII. DASAR UNTUK MEMASARKAN FUNGSI INSPEKTORAT

Audit secara partisipatif, atau kooperatif, terbukti lebih efektif dibandingkan dengan audit secara mendadak tanpa pemberitahuan lebih dahulu. Penyebarluasan Piagam Pengawasan dapat meningkatkan pemahaman auditan terhadap fungsi auditing dan dapat mendorong partisipasi dari auditan.

XIX. TANGGUNG JAWAB PENYIAPAN PIAGAM PENGAWASAN

Pengembangan Piagam Pengawasan pada dasarnya merupakan tanggung jawab Inspektur dan dikonsultasikan dengan Gubernur. Langkah konsultasi dengan Pimpinan memberi kesempatan bagi Inspektorat untuk menjelaskan tujuan dan manfaat Piagam Pengawasan secara luas.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO